



PUTUSAN

Nomor 348/Pdt/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (Bank BRI AGRO), yang berkedudukan di Jakarta, **PT. BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA Tbk (Bank BRI AGRO)**, berkedudukan di Gedung BRI AGRO, Jl. Warung Jati Barat No. 139, Jakarta Selatan 12740, berdasarkan Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Nomor 41 Tanggal 16 Juli 2008, dibuat di hadapan Rusnaldy, SH, Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor AHU-46794.AH.01.02.Tahun 2008 Tanggal 1 Agustus 2008, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 69, Tambahan Nomor 15961 Tanggal 26 Agustus 2008, yang telah diubah beberapa kali dan tertuang dalam Akta Nomor 33 Tanggal 12 April 2017, dibuat dihadapan M. Nova Faisal, S.H., M.K.n., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor Surat Keputusan AHU-0008630.AH.01.02.Tahun 2017 Tanggal 13 April 2017, perubahan terakhir tertuang dalam akta no. 113 tanggal 13 Desember 2017 dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.K.n., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam sistem administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0200625. Tahun 2017 Tanggal 14 Desember 2017, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA Tbk.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AMIRULLAH NASUTION, S.H., MH. CRA, CLI** dan **OOD CHRISWORO, SH., MH., CLI**. Para **Advokat** yang berkantor pada: **INDO LEGAL CONSULT** alamat di SETIA BUDI BISNIS POINT BLOK BB No.7, Jl. Setia Budi, Medan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28

Halaman 1 dari 42 Halaman Putusan Nomor 348/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017, yang telah didaftarkan dan di register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat di bawah Register Nomor: 67/SKC/2018/PN Rap tanggal 27 Pebruari 2018, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

LAWAN

1. **MULYONO**, Tempat/tanggal Lahir Pangkalan Mansur/ 29 Maret 1966, Umur 51 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Desa Tanjung Sarang Elang, Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. **MARIAM**, Tempat/tanggal Lahir Bondowoso/ 14 April 1966, Umur 51 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Desa Tanjung Sarang Elang, Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Dam Hasonangan Harahap,SH.,MH dan Iwan Rohman Harahap, SH, masing-masing Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Dam Hasonangan Harahap,SH.,MH & Associates, beralamat di Jalan Ibrahim Umar No. 20 D Kel. Sei Kera Hilir II Kec. Medan Perjuangan Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Maret 2018, yang telah didaftarkan dan di register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat di bawah Register Nomor: 102/SKC/2018/PN Rap tanggal 27 Maret 2018;
3. Notaris SETIAWATI, S.H., Pekerjaan Notaris, Alamat Jl. Kartini No. 37, Rantau Prapat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;
Dalam hal ini Tergugat III memberikan kuasa kepada Muhammad Yusuf Siregar, SHI.,MH., Yopi Isayana, SH dan Imam Syahri Siagian, SH, masing-masing Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Muhammad Yusuf Siregar, SHI.,MH & Rekan, beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 1 Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2018, yang telah didaftarkan dan di register di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat di bawah Register Nomor: 82/SKC/2018/PN Rap tanggal 12 Maret 2018;

4. PT Bank BTPN, Alamat Jl. Sutomo No. 5/II Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sentot Ahmadi, SH, Dkk.** berdasarkan Surat Kuasa Nomor SKU.48/DIR/LTG/III/2018 tanggal 14 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 105/SKC/2018/PN Rap tanggal 27 Maret 2018;

5. Kepala Kantor Pertanahan Rantau Prapat I, Alamat Jl. Kamboja No. 2 Kandangan, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 7 Agustus 2019 Nomor 348/Pdt/2019/PT MDN, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 7 Agustus 2019 Nomor 348/Pdt/2019/PT MDN yang akan membantu Majelis Hakim memeriksa perkara;
3. Penetapan Hakim Ketua, tanggal 7 Agustus 2019 Nomor 348/Pdt/2019/PT MDN tentang Penetapan Hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 18 Desember 2018 Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Rap dan surat-surat yang berkaitan;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Pebruari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 4 September 2018 dalam Register Nomor : 15/Pdt.G/2018/PN Rap telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II awalnya mendapatkan fasilitas kredit dari Penggugat yaitu diantaranya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebesar Rp. 480.000.000,- sebagaimana tercantum dalam **Akta Perjanjian Kredit No. 65** tanggal 02 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan **Notaris Fadila Agustina, SH.**
- Sebesar Rp. 500.000.000,- sebagaimana tercantum dalam **Akta Perjanjian Kredit No. 34** tanggal 23 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan **Notaris Fadila Agustina, SH.**
- Sebesar Rp. 500.000.000,- sebagaimana tercantum dalam **Akta Perjanjian Kredit No. 37** tanggal 23 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan **Notaris Fadila Agustina, SH.**
- Sebesar Rp. 500.000.000,- sebagaimana tercantum dalam **Akta Perjanjian Kredit No. 50** tanggal 24 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan **Notaris Fadila Agustina, SH.**
- Sebesar Rp. 500.000.000,- sebagaimana tercantum dalam **Akta Perjanjian Kredit No. 4724** tanggal 24 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan **Notaris Fadila Agustina, SH.**
- Sebesar Rp. 500.000.000,- sebagaimana tercantum dalam **Akta Perjanjian Kredit No. 44** tanggal 24 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan **Notaris Fadila Agustina, SH.**
- Sebesar Rp. 480.000.000,- sebagaimana tercantum dalam **Akta Perjanjian Kredit No. 68** tanggal 28 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan **Notaris Fadila Agustina, SH.**
- Sebesar 480.000.000,- sebagaimana tercantum dalam **Akta Perjanjian Kredit No. 62** tanggal 28 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan **Notaris Fadila Agustina, SH.**
- Sebesar Rp. 480.000.000,- sebagaimana tercantum dalam **Akta Perjanjian Kredit No. 5** tanggal 04 November 2014 yang dibuat dihadapan **Notaris Fadila Agustina, SH.**
- Sebesar Rp. 500.000.000,- sebagaimana tercantum dalam **Akta Perjanjian Kredit No. 2** tanggal 04 November 2014 yang dibuat dihadapan **Notaris Fadila Agustina, SH.**
- Sebesar Rp. 480.000.000,- sebagaimana tercantum dalam **Akta Perjanjian Kredit No. 11** tanggal 06 November 2014 yang dibuat dihadapan **Notaris Fadila Agustina, SH.**
- Sebesar Rp. 500.000.000,- sebagaimana tercantum dalam **Akta Perjanjian Kredit No. 14** tanggal 06 November 2014 yang dibuat dihadapan **Notaris Fadila Agustina, SH.**

Halaman 4 dari 42 Halaman Putusan Nomor 348/Pdt/2019/PT MDN



2. Bahwa terhadap fasilitas kredit tersebut diatas kemudian diterbitkan Persetujuan kredit No. 079/OL/BRIAGRO/RTP/VI/2015 total sebesar **Rp. 5.580.614.783,-** (Lima milyar lima ratus delapan puluh juta enam ratus empat belas ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) sesuai dengan **Akta Novasi dan Restrukturisasi No 42** yang dibuat dihadapan Notaris Setiawati, S.H. (Tergugat III) dengan jaminan diantaranya:

- Tanah Perkebunan Sawit dengan **Sertifikat Hak Milik No. 152**, luas 85.522 M2, atas nama Mulyono yang berlokasi di Desa si Jawi jawi, Kecamatan Panai hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara akan diikat Hak Tanggungan I sebesar Rp. 855.220.000,00 (delapan ratus limapuluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)
- Tanah perkebunan sawit dengan **Sertifikat Hak Milik nomor 153**, luas 30.983 M2 atas nama Mulyono yang berlokasi Desa si Jawi jawi, Kecamatan Panai hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara, diikat Hak Tanggungan I sebesar Rp.309 830.000,- (tiga ratus sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)
- Tanah dan bangunan dengan **Sertifikat Hak Milik nomor 1101** dengan luas 521 m2 atas nama Mulyono yang berlokasi di Jalan Karya Utara, - Kelurahan Pangkalan Mansur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara, diikat Hak Tanggungan I Sebesar Rp.1.387.000.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) ,
- Tanah dan bangunan dengan **Sertifikat Hak Milik nomor 1526** dengan luas 182 M2, atas nama Mulyono yang berlokasi di Gang Karya, Kelurahan Panakalan Mansur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan Sumatera Utara, diikat Hak Tanggungan I sebesar Rp.1.382.000.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh dua juta rupiah)
- Tanah dan bangun dengan **Sertifikat Hak Milik nomor 209** luas 119 M2 atas nama Mulyono yang berlokasi di Jalan Negeri lama ke labuhan bilik, Desa Tanjung Elang Selatan, Kecamatan Panal Hulu, Sumatera Utara, diikat Hak Tanggungan I sebesar Rp 250,000.00,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- Tanah dan bangunan dengan **Sertifikat Hak Milik nomor 210** luas 131 m2 atas nama Mulyono yang berlokasi di Jalan Negeri lama ke labuhan bilik, Desa Tanjung Elang Selatan, Kecamatan Panal Hulu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara, diikat Hak Tanggungan I sebesar Rp 250,000.00,-
(dua ratus lima puluh juta rupiah)

- Tanah dan bangunan dengan bukti **Sertifikat Hak Milik nomor 394** dengan luas 353 m2 atas nama MULYONO yang berlokasi di gang Keluarga, Desa Kedai Durian, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, diikat Hak Tanggungan I sebesar Rp. 529.500.000,00. (lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu)
- Tanah perkebunan sawit dengan **Sertifikat Hak Milik No. 130** atas nama MULYONO yang berlokasi di Desa Selat Beting, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan batu, Sumatera Utara, diikat Hak Tanggungan I sebesar Rp. 1.075.220,800,00 (satu milyar tujuh puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah)
- Tanah dengan bukti kepemilikan berupa **Sertifikat Hak Milik No. 346** luas 216 m2 atas nama H. SUPRAN NASUTION yang berlokasi di Desa Pematang Seleng, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan batu, Sumatera Utara, diikat Hak Tanggungan I sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Tanah dengan bukti **Sertifikat Hak Milik nomor 332** dengan luas 831 atas nama H-9UPPAN NASUTION H. SUPRAN NASUTION yang berlokasi di Desa Pematang Seleng, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan batu, Sumatera Utara, diikat Hak Tanggungan I sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
- Tanah perkebunan sawit dengan **Sertifikat Hak Mkilik nomor 138** dengan Luas 94.922 M2 atas nama MULYONO yang berlokasi di Desa Selat Beting, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, diikat Hak Tanggungan I sebesar Rp. 625.0.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah)

3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang telah menjaminkan tanah-tanahnya kepada Penggugat dan telah menandatangani Akta yang dibuat dihadapan Notaris Fadila Agustina, SH. Jo **Akta Novasi dan Restrukturisasi No 42** yang dibuat dihadapan Notaris Setiawati, S.H. (Tergugat III) dimana Tergugat I dan Tergugat II telah menjaminkan **Sertifikat Hak Milik nomor 209** yang diikat dengan Hak Tanggungan I sebesar Rp 250,000.00,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sesuai Surat Keterangan No. 29/S.Ket/Not.S.VI/2015 tertanggal 29 Juni 2015 dengan Surat Kuasa memasang Hak Tanggungan No. 47 tertanggal 29 Juni 2015 terhadap **Sertifikat Hak Milik nomor 209 dan Sertifikat Hak Milik nomor 210 yang belum bisa dilaksanakan oleh**

Halaman 6 dari 42 Halaman Putusan Nomor 348/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Setiawati, S.H. (Tergugat III), akan tetapi pada kenyataannya terhadap Sertifikat Hak Milik nomor 209 setelah dilakukan Checking saat ini telah dibebani Hak Tanggungan oleh Turut Tergugat I, oleh karenanya pembebanan Hak Tanggungan oleh Turut Tergugat I adalah mengandung cacat hukum dan sudah sepatutnya dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III semestinya terhadap Sertifikat Hak Milik nomor 209 yang merupakan jaminan Kredit Investasi Pinjaman Tetap Angsuran sesuai Surat Keterangan No. 29/S.Ket/Not.S.VI/2015 tertanggal 29 Juni 2015 dalam penguasaan Tergugat III untuk dibuatkan
5. Sertifikat Hak Tanggungan pada Turut Tergugat II, akan tetapi entah dengan cara bagaimana Sertifikat Hak Milik nomor 209 dikembalikan kepada Tergugat I dan Tergugat II dan mendapat fasilitas dari Turut Tergugat I dengan jaminan Sertifikat Hak Milik nomor 209 dan saat ini dipasang Hak Tanggungan Turut Tergugat I, sehingga sudah sepatutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan dihukum untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik nomor 209 yang merupakan jaminan pada Penggugat, serta kepada siapa saja dihukum untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik nomor 209 kepada Penggugat mengingat akan ketentuan UU No. 7 Tahun 1992 Jo UU No. 10 Tahun 1998 Jo **Akta Novasi dan Restrukturisasi No 42** yang dibuat dihadapan Notaris Setiawati, S.H. (Tergugat III)
6. Bahwa sesuai ketentuan UU No. 7 Tahun 1992 Jo UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan telah diatur dalam ketentuan Pidana sebagaimana terurai dalam ketentuan :
Pasal 49 (1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:
 - a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
 - b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
 - c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau

Halaman 7 dari 42 Halaman Putusan Nomor 348/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

- (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja:
- meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarannya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi Batas kreditnya pada bank;
 - tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)."

Pasal 50

Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)."

Oleh karenanya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III patut untuk dimintakan pertanggungjawaban sebagaimana ketentuan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas dan Turut Tergugat I yang tetap mempertahankan Sertifikat Hak Milik nomor 209 yang sudah dijaminakan pada Penggugat patut diduga melakukan ketentuan Pasal 480 KUH Pidana

7. Bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik nomor 209 yang merupakan jaminan sebagaimana terurai dalam Akta yang dibuat dihadapan Notaris Fadila Agustina, SH. Jo Akta Novasi dan Restrukturisasi No 42 yang dibuat dihadapan Notaris Setiawati, S.H. (Tergugat III) lebih dahulu ada daripada perjanjian yang dibuat oleh Turut Tergugat I dengan Tergugat I dan Tergugat II, oleh karenanya Turut Tergugat II patut untuk dihukum untuk mencatatkan adanya cacat hukum atas pembebanan Hak Tanggungan terhadap Sertifikat Hak Milik nomor 209, karena Sertifikat Hak Milik nomor 209 lebih dahulu diperjanjikan sebagai jaminan dalam Akta Novasi dan Restrukturisasi No 42 yang dibuat dihadapan Notaris Setiawati, S.H. (Tergugat III)
8. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, maka Penggugat sangat patut untuk mendapatkan ganti rugi baik materiel maupun in-materiel dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata sebesar Rp. **8.000.000.000,-** (delapan milyar rupiah) dengan diperhitungkan bunga sebesar 2 % sebulan sejak diputuskannya perkara ini hingga Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

Materiil ;

- Lawyer fee dan Operasinal Fee Para advokat yang akan menangani perkara baik perdata maupun pidana atas persekongkolan beralihnya Sertifikat Hak Milik nomor 209 yang menjadi jaminan pada Penggugat, akan tetapi saat ini dikuasai oleh Turut Tergugat I dan dibebani dengan Hak Tanggungan untuk Turut Tergugat I, Penggugat telah mengeluarkan biaya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- Kewajiban Tergugat I dan Tergugat II yang belum diselesaikan pada Penggugat sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah)

Imateriil :

Penggugat sebagai Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara yang tidak tahu menahu atas raibnya jaminan bisa terancam UU Perbankan atas persekongkolan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sehingga membuat stress diantara para Karyawan apabila dinilai dengan uang sebesar **Rp. 1.500.000.000,-** (satu milyar lima ratus juta rupiah)

Halaman 9 dari 42 Halaman Putusan Nomor 348/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara sukarela oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka Penggugat juga memohon agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar **Rp. 1.000.000,-** (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan, ;

10. Bahwa, untuk memenuhi isi putusan perkara supaya tidak sia-sia, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat agar berkenan untuk meletakkan sita jaminan (Conservator beslag) terhadap harta Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang ditengarai akan mengalihkan hartanya terhadap :

- Tanah dan Bangunan dan atau tanah yang dijadikan jaminan pada Penggugat yang batas-batasnya akan disampaikan dalam permohonan tersendiri
- Tanah dan Bangunan Tempat tinggal Tergugat III yang batas-batasnya akan disampaikan dalam permohonan tersendiri
- Rekening Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III di Perbankan Nasional yang diyakini adalah milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang akan disampaikan dalam permohonan tersendiri

11. Bahwa, gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan telah memenuhi pasal 180 HIR, sehingga Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verset, Banding maupun Kasasi;

Bahwa, Penggugat yang berupaya agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyadari kesalahan dan mau melakukan perubahan sikap dengan mau berbicara secara kekeluargaan dengan meminta maaf atas kesalahannya dengan mengembalikan jaminan yang tunduk pada UU Perbankan, maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat cq. Hakim Pemeriksa perkara agar sudi kiranya memeriksa serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik nomor 209 sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat merupakan jaminan sebagaimana terurai dalam Akta yang dibuat dihadapan Notaris Fadila Agustina, SH. Jo Akta Novasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Restrukturisasi No 42 yang dibuat dihadapan Notaris Setiawati, S.H.
(Tergugat III)

4. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Sertifikat Hak Milik nomor 209 yang dijadikan jaminan para Turut Tergugat I dan pembenan Hak Tanggungannya
5. Menghukum Tergugat, Tergugat II dan Tergugat III dan atau siapa saja termasuk Turut Tergugat I untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik nomor 209 yang merupakan jaminan pada Penggugat
6. Menyatakan Pencatatan Pembebanan Hak Tanggungan terhadap Sertifikat Hak Milik nomor 209 atas nama Turut Tergugat I oleh Turut Tergugat II adalah mengandung cacat hukum
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang ganti rugi materiel maupun in-materiel kepada Penggugat sebesar **Rp. 8.000.000.000,-** (delapan milyar rupiah) dengan diperhitungkan bunga sebesar 2 % sebulan sejak diputuskannya perkara ini hingga Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (dwangson) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
9. Menyatakan gugatan Penggugat dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verset, banding maupun kasasi;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang dimohon oleh Penggugat pada poin 10 diatas
11. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat atas isi Putusan ini
12. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar semua biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini;

Atau Mohon agar Pengadilan Negeri Rantau Prapat memberikan putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Terbanding I,II semula Tergugat I,II melalui Kuasanya telah memberikan jawaban tanggal 31 Mei 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

- Tentang Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Halaman 11 dari 42 Halaman Putusan Nomor 348/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa melihat dan mencermati posita gugatan Penggugat ternyata adalah berkaitan dengan beberapa Akta Perjanjian Kredit berupa Kredit Investasi-Pinjaman Tetap Angsuran (KI-PTA) sebagaimana disebut Penggugat dalam posita gugatannya halaman 2 point 1 s/d halaman 4;

Bahwa dengan demikian segala hak dan keajaiban masing-masing pihak (dalam hal ini Penggugat dengan Tergugat I maupun Tergugat II) telah tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit dimaksud, karena itu setiap perbuatan yang sifatnya melanggar atau tidak sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana yang diperjanjikan maka perbuatan dapat dikategorikan sebagai pengingkaran atas kewajibannya masing-masing yang dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam bentuk atau dalam bingkai perbuatan wanprestasi (ingkar janji);

Bahwa akan tetapi dalam perkara a quo, kendatipun telah nyata dasar gugatan Penggugat adalah berupa perjanjian, namun, oleh Penggugat menuding Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum sehingga tudingan yang demikian tidak silogis dengan dasar gugatannya (perjanjian) yang berdampak atau berakibat pada tidak jelasnya maksud dan bentuk gugatan Penggugat, dengan perkataan lain gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*), dari dan oleh karenanya terhadap gugatan yang kabur harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa kekaburan dan ketidakjelasan posita gugatan Penggugat selanjutnya adalah tentang penyebutan jumlah plafond kredit yang disepakati Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, yakni jika merujuk dan berdasarkan pada posita gugatan Penggugat point 1 (satu) halaman 2 s/d halaman 3 dijumlahkan seluruhnya akan diperoleh hasil sebesar Rp.5.900.000.000,00 (lima milyar Sembilan ratus juta rupiah), namun pada posita gugatan Penggugat point 2 halaman 3 oleh Penggugat menyebutkan plafond kredit dimaksud adalah sebesar Rp. 5.580.614.783,00 (lima milyar lima ratus delapan puluh juta enam ratus empat belas ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah), sehingga tidak pasti dan tidak jelas nilai plafond kredit yang disepakati antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, dari dan oleh karenanya nyatalah gugatan Penggugat a quo kabur (*obscuur libel*), karenanya patut menurut hukum terhadap gugatan yang kabur dan tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 12 dari 42 Halaman Putusan Nomor 348/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa masih tentang kekaburan dan ketidak jelasan gugatan Penggugat yakni terlihat dari posita gugatan poin 1 halaman 2, redaksinya dikutip sebagai berikut :

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II awalnya mendapat fasilitas kredit dari Penggugat yaitu diantaranya :.....dst"

Bahwa penyebutan kata "DIANTARANYA" bermakna masih ada Akta Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Terggugat I dan Tergugat II selain yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya point 1 halaman 2, karenanya Penggugat semestinya mengungkapkan semua Akta Perjanjian Kredit dimaksud dengan tidak satupun ada Akta Perjanjian Kredit yang disembunyikan agar penyelesaian perkara a quo menjadi tuntas dan menyeluruh. Dengan demikian penyelesaian perkara a quo yang tidak mengungkapkan semua Akta perjanjian Kredit dan hanya sebahagiannya yang dikemukakan maka dapat dipastikan penyelesaian perkara a quo tidak dapat diselesaikan atau disembuhkan secara tuntas, karenanya tidak dapat menyelesaikan masalah, untuk itu cukup alasan hukum agar terhadap gugatan Penggugat a quo dinyatakan kabur dan tidak jelas sepanjang tidak secara keseluruhan mengungkapkan Akta perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, dari dan oleh karenanya mohonlah agar terhadap gugatan Penggugat a quo dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya;

Dalam Pokok Perkara

Bahwa segala uraian pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian pada bagian ini sehingga secara mutatis mutandis telah diuraikan pada bagian ini sesuai dengan relevansinya;

Bahwa adalah benar Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat telah sepakat membuat Akta Perjanjian Kredit fasilitas kredit yang diberikan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan penyerahan jaminan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat berupa:

1. Tanah Perkebunan Sawit dengan Sertifikat Hak Milik No. 152, seluas 85.552 M2 atas nama Mulyono diikat hak tanggungan I sebesar Rp.855.220.000,00
2. Tanah perkebunan sawit dengan SHM No. 153, seluas 30.983 M2 atas nama Mulyono diikat dengan Hak Tanggungan I sebesar Rp.309.830.000,00;
3. Tanah dan bangunan dengan SHM No. 1101, seluas 521 M2 atas nama Mulyono diikat dengan Hak Tanggungan I sebesar Rp. 1.387.000.000,-;



4. Tanah dan bangunan dengan SHM No. 1526, seluas 182 M2 atas nama Mulyono diikat dengan Hak Tanggungan I sebesar Rp. 1.382.000.000;
5. Tanah dan bangunan dengan SHM No. 210, seluas 131 M2 atas nama Mulyono diikat dengan Hak Tanggungan I sebesar Rp. 250.000.000,-;
6. Tanah dan bangunan dengan SHM No. 394, seluas 353 M2 atas nama Mulyono diikat dengan Hak Tanggungan I sebesar Rp. 529.500.000,-;
7. Tanah perkebunan sawit dengan SHM No. 130 atas nama Mulyono diikat dengan Hak Tanggungan I sebesar Rp. 1.075.220.800,-;
8. Tanah dengan SHM No. 346, seluas 216 M2 atas nama H. Supran Nasution diikat dengan Hak Tanggungan I sebesar Rp. 150.000.000,-;
9. Tanah dengan SHM No. 332 atas nama H. Supran Nasution, diikat dengan Hak Tanggungan I sebesar Rp. 300.000.000,-;
10. Tanah perkebunan sawit dengan SHM No. 138 atas nama Mulyono diikat dengan Hak Tanggungan I sebesar Rp. 625.000.000,-;

Bahwa sedangkan tanah dan bangunan sebagaimana disebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 209, seluas 119 M2 atas nama Mulyono yang berlokasi di Jalan Negerilama Desa Tanjung Elang Selatan, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu bukan sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa kendatipun dalam Akta Novasi Dan Restrukturisasi No. 42 disebutkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 209 dijadikan sebagai jaminan, namun yang sebenarnya SHM dimaksud bukanlah sebagai jaminan, oleh karena itu maka oleh Tergugat III tidak mendaftarkan SHM Nomor : 209 sebagai hak tanggungan I Penggugat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu;

Bahwa lagi pula dengan jaminan sebagaimana disebut pada poin 1 s/d 10 diatas sesungguhnya telah melampaui nilai plafond kredit atas fasilitas kredit yang diberikan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II sebab jika dijumlahkan nilai hak tanggungan I maka akan diperoleh nilai sebesar Rp. 6.863.770.800,- sedangkan plafond kredit yang disetujui Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar Rp. 5.580.614.783,-sehingga antara nilai plafond kredit dengan nilai hak tanggungan terjadi selisih atau margin sebesar Rp. 1.283.156.017,-;

Bahwa atas selisih atau margin tersebut diatas oleh Kepala Cabang Penggugat saat itu menyetujui dan menganggap jaminan yang disebut diatas (poin 1 s/d 10) telah cukup untuk memberikan fasilitas kredit kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan mengembalikan dan tidak menjadikan SHM No. 209 sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Penggugat kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II, dari dan oleh karenanya pencantuman SHM No. 209 sebagai jaminan dalam Akta Novasi Dan Restrukturisasi No. 42 adalah suatu kekeliruan (*human error*), yang secara hukum dapat dimaklumi adanya;

Bahwa oleh karenanya sesungguhnya SHM No. 209 tidak ada kaitan dan tidak dapat fasilitas kredit yang diberikan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II sebab sepengetahuan Tergugat I dan Tergugat II pada saat ditandatanganinya beberapa Akta Perjanjian Kredit sebagaimana disebutkan Penggugat pada poin 1 (satu) gugatannya sama sekali tidak ada dijadikan SHM No. 209 sebagai jaminan atas fasilitas kredit tersebut. Disebutkan "sepengetahuan Tergugat I dan Tergugat II" adalah dikarenakan semua Akta Perjanjian Kredit dimaksud tidak ada yang diserahkan atau diberikan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa selanjutnya SHM No. 209 oleh Tergugat I dan Tergugat II menjadikannya sebagai hak tanggungan I kepada Turut Tergugat I, oleh karena itu pemberian hak tanggungan a quo tidak ada kaitannya dengan fasilitas kredit yang diberikan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa jika benar SHM No. 209 telah dijadikan sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II, maka tentu dan dapat dipastikan Turut Tergugat I tidak dapat mendaftarkan SHM No. 209 sebagai hak tanggungan I Turut Tergugat I, dari dan oleh karenanya nyata dan jelaslah gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan tidak pula beralasan hukum sehingga terhadap gugatan yang demikian harus ditolak seluruhnya;

Bahwa oleh karena itu pula, maka petitum Penggugat pada poin 3,4,5,6,7,8,9,10,11 dan 12 tidak ada dasar hukumnya dan/atau setidaknya tidak didukung oleh alasan hukum yang kuat, karenanya terhadap petita-petita Penggugat tersebut harus ditolak seluruhnya dengan segala akibat hukumnya;

DALAM REKONPENSI;

Bahwa seluruh yang diuraikan pada bagian Konpensasi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan rekonpensasi ini, untuk itu secara mutatis mutandis sesuai dengan relevansinya tidak diulangi kembali;

Bahwa sebagaimana diatas sudah diuraikan bahwasanya SHM No. 209 bukan sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II, oleh karenanya suatu kemestian bagi Penggugat dr I dan Penggugat dr II dapat dengan leluasa dan tenang bermitra dengan PT.Bank BTPN, akan tetapi kenyataannya tidaklah demikian karena Tergugat dr



meskipun telah menginsfi/menyadari SHM No. 209 bukan sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diberikannya kepada Penggugat dr I dan Penggugat dr II, namun tetap juga dengan berbagai cara dilakukannya untuk dapat menguasai/merampas seolah olah tanah dan bangunan yang disebut dalam SHM No. 209 mengklaimnya sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan Tergugat dr kepada Penggugat dr I dan Penggugat dr II;

Bahwa Perbuatan Tergugat dr tersebut diatas dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat dr I dan Penggugat II baik secara moril maupun kerugian materil yakni sebagai berikut:

1. Kerugian Moril

Atas perbuatan Tergugat dr tersebut diatas merasa waswas dan tidak tenang menjalani hubungan kredit dengan PT. Bank PTPN yang jaminannya adalah SHM No. 209 sehingga terbangun terbangun image negatif dikalangan tetangga, sanak-saudara rekan kerja Penggugat dr I dan Penggugat dr II seolah-olah Penggugat dr I dan Penggugat dr II telah 2 (dua) kali menjadikan SHM No. 209 sebagai jaminan atas pemberian fasilitas kredit kepada dua lembaga keuangan yang berbeda dalam waktu yang bersamaan yang kesemuanya itu telah menimbulkan rasa malu atau menghilangkan semangat (tondi) Penggugat dr I dan Penggugat dr II yang jika dinilai dengan materil sebenarnya tidaklah ternilai namun untuk memudahkan persidangan ini, kerugian mana cukuplah ditetapkan sebesar Rp. 500.000.000,- per orang/ Penggugat dr. Dengan demikian kerugian moril yang diderita oleh Penggugat dr I dan Penggugat dr II adalah Rp.500.000.000,- x 2 orang = Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang secara hukum mohonlah Tergugat dr dihukum membayar kerugian tersebut kepada Penggugat dr I dan Penggugat dr II cara tunai dan seketika;

2. Kerugian Materil

Kemudian atas perbuatan Tergugat dr diatas termasuk dan tidak terbatas pada pengajuan gugatan a quo, yang mana Penggugat dr I dn Penggugat dr II harus mengeluarkan biaya untuk menghadapi gugatan a quo yang setelah diperhitungkan berjumlah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratu juta rupiah), biaya mana adalah sebagai kerugian materil Penggugat dr I dan Penggugat dr II. Oleh karena kerugian tersebut adalah akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dr, maka sangat patut dan wajar Tergugat dr dihukum untuk membayar kerugian materil tersebut kepada Penggugat dr I dan Penggugat dr II secara tunai dan seketika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan rekonsensi ini tidak sia-sia, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat dr yang akan ditentukan kemudian ;

Bahwa Penggugat dr I dan Penggugat dr II khawatir Tergugat dr tidak dengan suka rela menjalankan isi keputusan ini, maka atas dasar itu sangat beralasan hukum apabila terhadap Tergugat dr dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- setiap hari kelalaian Tergugat dr menjalankan isi keputusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa oleh karena gugatan rekonsensi ini didukung dengan bukti-bukti yang autentik, maka sangat beralasan terhadap gugatan rekonsensi ini diputuskan dengan serta merta meskipun ada periawanan (*verzet*), banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan segala uraian di atas dengan ini Penggugat dr I dan Penggugat dr II dengan sepenuh pengharapan berharap kepada Ketua/Anggota Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan membuat putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONPENSII;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk Seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSII:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dr I dan Penggugat dr II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dr telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
4. Menghukum Tergugat dr untuk membayar kerugian moril Penggugat dr I dan Penggugat dr II sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tunai dan seketika ;
5. Menghukum Tergugat dr membayar kerugian materil Penggugat dr I dan Penggugat dr II sebesar Rp. 100.000.000,- secara tunai dan seketika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat dr membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.0000,- setiap hari kelalaiannya menjaiankan isi keputusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum mengikat;

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi;

Atau : Apabila Ketua Anggota Majelis Hakim berpendapat lain mohonlah putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Terbanding III semula Tergugat III melalui Kuasanya telah memberikan jawaban tanggal Mei 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

TENTANG EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT KABUR ATAU TIDAK JELAS (*EXCEPTIE OBSCURUM LIBELLUM*);

1. Bahwa jika dilihat dari dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 dan halaman 4, yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 209 dengan Luasnya 119 m² atas nama Mulyono yang berlokasi di Negeri Lama ke Labuhan Bilik, Desa Tanjung Sarang Elang Selatan, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu yang telah diterbitkan Persetujuan Kredit No. 079/OL/BRIAGRO/RTP/VI/2015 Yang mana tanah dan bangunan tersebut akan diikat dengan Hak Tanggungan dengan Persetujuan Kredit Sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

2. Bahwa dalil selanjutnya adapun Sertifikat Hak Milik Nomor 209 dengan Luas 119 m² atas nama Mulyono yang berlokasi di Negeri Lama ke Labuhan Bilik, Desa Tanjung Sarang Elang Selatan, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu tersebut Akta Novasi dan Restrukturasinya dibuat di hadapan Notaris Setiawati, SH (Tergugat III) untuk dipasang hak Tanggungannya sesuai dengan Surat Keterangan No. 29/S.Ket/Not.S.VI/2015 Tertanggal 29 Juni 2015 dengan Surat Kuasa Memasang Tanggungan No. 47 Tertanggal 29 Juni 2015, dan akan tetapi Sertifikat Hak Milik Nomor 209 tersebut belum bisa dilaksanakan oleh Notaris Setiawati, SH (Tergugat III);

3. Bahwa disisi lain, pada dalil Gugatan Penggugat sebagaimana point 8 mengemukakan bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sehingga Penggugat

Halaman 18 dari 42 Halaman Putusan Nomor 348/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengalami Kerugian sebesar Rp. 8.000.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah) yang mana sebahagian perinciannya menyangkut kewajiban Tergugat I dan Tergugat II yang belum diselesaikan kepada Penggugat sebesar Rp.6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah);

4. Bahwa dengan demikian Terbukti Gugatan Penggugat a quo kabur, karena apa yang menjadi landasan dan dasar hukum yang dimohonkan dan atau diminta oleh Penggugat sangat tidak jelas dan tidak Konkruen antara pokok permasalahan, jumlah kerugian yang tidak sepadan akibat tidak terpasangnya Hak Tanggungan Sertifikat Hak Milik Nomor 209 dengan Luas 119 m2 Sebesar Rp. 250.000.000,-(Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), serta Gugatan bersifat mengambang tanpa didasari dasar tuntutan hukum dari suatu gugatan dan **bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.546 K/Sip/1970 tanggal 21 Oktober 1970**;
5. Bahwa demikian juga dalil Penggugat yang menyatakan adanya Persekongkolan antara Tergugat I, Tergugat II terhadap Tergugat III, yang mana didalam kenyataannya pada Beberapa Kali Somasi yang telah dilayangkan oleh Kuasa Penggugat Kepada Tergugat III, Tergugat III telah pula menjelaskan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 209 telah dicuri oleh pegawai yang bekerja pada kantor Notaris Setiawati, SH (Tergugat III), dan didalam jawaban somasi tersebut tergugat III melampirkan bukti berupa Surat Tanda Terima Laporan dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Dari Pokes Labuhanbatu;
6. Bahwa dengan demikian, merujuk terhadap ketentuan tersebut diatas, setiap Gugatan yang diajukan haruslah jelas, karena apabila tidak jelas, maka Gugatan tersebut menjadi kabur dan mengakibatkan Gugatan tersebut tidak dapat diterima sebagaimana dinyatakan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, antara lain :
 1. **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149 K/Sip/1970 tanggal 17 April 1979**, yang pada intinya menyatakan **"Gugatan yang kabur, mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima"**;
 2. **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.447 K/Sip/1976 tanggal 20 Oktober 1976**, yang pada intinya menyatakan **"Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara, harus dinyatakan tidak dapat diterima"**;

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian hukum tersebut diatas, maka gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas, yang mengakibatkan gugatan



Penggugat secara keseluruhan harus dinyatakan gugur demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard).

II. GUGATAN PENGGUGAT BERSIFAT KUMULASI OBJEKTIF.-

1. Bahwa selain hal tersebut diatas, sangat jelas dan nyata Penggugat dalam gugatannya telah meneampur-adukkan kepentingan yang sama sekali satu sama lain tidak ada kesinambungan hubungan hukum yang erat dalam perkara a quo;
2. Bahwa hal ini dapat dilihat dari posita gugatan Penggugat yang mendalilkan disatu sisi menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 209 tersebut belum bisa dilaksanakan oleh Notaris Setiawati, SH (Tergugat III), disisi lain Penggugat Menyatakan Mengalami Kerugian sebesar Rp. 8.000.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah) yang mana sebahagian perinciannya menyangkut kewajiban Tergugat I dan Tergugat II yang belum diselesaikan kepada Penggugat sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah);
3. Bahwa sehingga dengan demikian jelaslah bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah bersifat kumulasi objektif;
4. Bahwa penggabungan perkara yang demikian dilarang secara tegas oleh Mahkamah Agung RI dalam putusannya bertanggal 29 April 1986 No. 1975 K/Pdt/1984, yaitu *mencampur-adukkan dan menggabungkan peristiwa dan kepentingan hukum yang saling berlainan dan berdiri sendiri, sehingga tidak mungkin dilakukan proses penyelesaian yang tuntas*;
5. Bahwa selain itu Tergugat mengutip sebagaimana ditegaskan oleh Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I No. 1875 K/Pdt/1984 bertanggal 29 April 1986 yang antara lain berbunyi sebagai berikut ;
"Dalam perkara ini ada pencampuran adukan atau kumulasi penggabungan gugat, padahal nyatanya antara, satu dengan lainnya saling terpisah dan harus diselesaikan secara tersendiri dalam pemeriksaan dan putusan yang tersendiri, cara penggabungan gugat yang seperti ini tidak dibenarkan dalam tertib beracara (Mahkamah Agung Tanggal 20Juni 1979 NoA15 Ki Sip/1975)";
6. Bahwa dari hal tersebut diatas jelas ternyata terdapat dua permasalahan yang tidak dapat disatukan dalam satu gugatan dan harus diselesaikan secara tersendiri-sendiri, karena hal tersebut merupakan kumulasi yang tidak dibenarkan menurut hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.-

DALAM POKOK PERKARA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat III uraikan dengan alasan-alasan hukum pada eksepsi tersebut diatas, dianggap juga telah dimasukkan dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan didalam Pokok Perkara dibawah ini;
2. Bahwa Tergugat III membantah dan oleh karenanya menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali diakui secara tegas pula oleh Tergugat ini seperti yang tersebut dibawah ini;
3. Bahwa Tergugat III dalam kapasitas/kedudukannya sebagai Notaris telah menjalankan pekerjaannya sebagaimana Akta Novasi dan Restrukturisasi yang dibuat Tergugat III untuk dipasang hak Tanggungannya sesuai dengan Surat Keterangan No. 29/S.Ket/Not.S.VI/2015 Tertanggal 29 Juni 2015 dengan Surat Kuasa Memasang Tanggungan No. 47 Tertanggal 29 Juni 2015, hal itu dibuktikan dengan telah terpasangnya Hak Tanggungan dari beberapa Sertifikat Hak Milik Tergugat I dan Tergugat II Sebagaimana diuraikan dalam point 2 Posita Gugatan Penggugat;
4. Bahwa akan tetapi Terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 209 tersebut belum bisa dilaksanakan oleh Tergugat III oleh karena pada saat melakukan Cek Bersih pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu, Tergugat III telah mempercayakannya kepada Pegawai (bernama MUFLIHANDI) yang telah bekerja \pm 15 Tahun di kantor Notaris tergugat III, namun setelah Cek Bersih dilakukan oleh Pegawai (bernama MUFLIHANDI), akan tetapi Pegawai (bernama MUFLIHANDI) tidak mengembalikannya ke tempat Penyimpanan biasanya, dan pada saat Tergugat III hendak membuat Hak Tanggungannya, Tergugat III terkejut bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 209 tidak ada ditempat biasanya, dan ketika Tergugat III mempertanyakannya kepada Pegawai (bernama MUFLIHANDI), Pegawai (bernama MUFLIHANDI) mengatakan telah mengembalikannya kepada Tergugat I dan Tergugat II;
5. Bahwa atas dasar tersebut, Tergugat III mengambil tindakan dengan meminta Pertanggungjawaban Pegawai (bernama MUFLIHANDI) serta menghubungi langsung Tergugat I dan Tergugat II agar mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 209 tersebut, namun tidak berhasil;
6. Bahwa pada akhirnya Tergugat III mengambil tindakan dengan melaporkan Pegawai (bernama MUFLIHANDI) ke Polres Labuhanbatu sebagaimana STPLP/622/HI/2016/SU/RES-LBH Tertanggal 30 Maret 2016 yang saat ini sedang dalam tahap Penyidikan oleh Penyidik Polres Labuhanbatu sebagaimana Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian

Halaman 21 dari 42 Halaman Putusan Nomor 348/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laporan Nomor B/625/IV/2016 /RESKRIM tertanggal 6 april 2016 dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor B/625.CV/2018/RESKRIM Tertanggal 02 Mei 2018;

7. Bahwa dengan demikian, tidak benar dan harus ditolak bahwa Penggugat berprasangka buruk terhadap Tergugat III dengan menyatakan telah bersekongkol dalam hal memberikan Sertifikat Nomor 209 terhadap Tergugat I maupun Tergugat II, sebab Tergugat III dalam Kapasitas/Kedudukannya sebagai Notaris tidak mungkin mengkhianati kepercayaan kerjasama yang telah lama terbangun dengan PT. BRI AGRO (Penggugat) yang akibat dari permasalahan ini kerjasama tersebut telah Terputus;
8. Bahwa selanjutnya Tergugat III menolak terhadap akibat tidak terpasangnya Hak Tanggungan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 209 dengan Persetujuan Kredit No. 079/OL/BRIAGRO/RTP/VI/2015 Sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) mengakibatkan Penggugat Mengalami Kerugian sebesar Rp. 8.000.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah) yang mana sebahagian perinciannya menyangkut kewajiban Tergugat I dan Tergugat II yang belum diselesaikan kepada Penggugat sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah), sebab terhadap seluruh pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat LT sama sekali tidak pernah dinikmati oleh Tergugat III, sehingga bagaimana mungkin tergugat III turut bertanggungjawab atas hal tersebut;
9. Bahwa selanjutnya pula adalah dalil yang tidak benar dan harus ditolak terhadap akibat tidak terpasangnya Hak Tanggungan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 209 dengan Persetujuan Kredit No. 079/OL/BRIAGRO/RTP/VI/2015 Sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) mengakibatkan Penggugat Mengalami Kerugian sebesar Rp. 8.000.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah) yang rinciannya menyangkut Lawyer Fee dan Operasional Fee Advokat yang akan menangani perkara perdata dan pidana sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) serta kerugian immaterial sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), sebab secara fakta hukum dengan adanya upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat III melaporkan Pegawai (bernama MUFLIHANDI) ke Polres Labuhanbatu sebagaimana STPLP/622/III/2016/SU/RES-LBH Tertanggal 30 Maret 2016 membuktikan bahwa Tergugat in tidak bersekongkol dengan Tergugat I maupun Tergugat II;



10. Bahwa oleh karena itu secara nyata dan factual yuridis Penggugat telah salah dan keliru (onduidijk) menggugat Tergugat III dan meminta agar dihukum untuk membayar Uang Ganti Rugi Materiil dan Immateriil sebesar Rp. 8.000.000.000,-(Delapan Milyar Rupiah) oleh karena tidak Sepadan dan Kongkruen dengan pokok permasalahan yang dipersengketakan dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya cukup dan sangat beralasan hukum bagi YTH. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) .-
11. Bahwa mengenai permohonan Peletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas Objek Tanah dan Bangunan Tempat Tinggal Tergugat III yang merupakan milik dari PT. TORGANDA yang dimohonkan Penggugat haruslah ditolak karena Tergugat III tidak pernah berhutang dan bukan Debitur Penggugat;
12. Bahwa mengenai tuntutan Putusan Serta Merta meskipun terdapat perlawanan, banding dan kasasi, haruslah ditolak karena bertentangan dengan pasal 180 HIR/191 RBG dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No.3 tahun 2000 jo SEMA No.4 tahun 2001;
13. Bahwa begitu juga tuntutan untuk membayar uang paksa secara tanggung renteng haruslah ditolak karena Tergugat III tidak pernah melakukan perbuatan wanprestasi ataupun melawan hukum terhadap Penggugat;

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum tersebut diatas, Tergugat ini mohon kehadapan YTH. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara a quo memberikan keadilan berdasarkan Ketuhanan YME dengan keputusan hukum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi dari Tergugat III seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

ATAU : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*Ex quo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I melalui Kuasanya telah memberikan jawaban tanggal 31 Mei 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, TURUT TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan terkait dengan TURUT TERGUGAT I yang telah diajukan oleh PENGUGAT dalam Gugatannya tertanggal 27 Februari 2018 pada Perkara Perdata No. 15/Pdt.G/2018/PN.Rap di Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tertanggal 27 Februari 2018, terkecuali yang secara tegas dan nyata telah diakui kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT I;
- A. **EKSEPSI PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LANDASAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP TURUT TERGUGAT I**
2. Bahwa, syarat surat gugatan yang harus mutlak ada adalah PENGUGAT harus memiliki hubungan Hak, hubungan hukum dan kepentingan hukum (*poin d'interet point d'actori*) yang merupakan syarat mutlak untuk mengajukan tuntutan perdata (*burgerlijk vordering*) sebagaimana pula ditegaskan dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 294 K/Sip/1971 tertanggal 7 Juli 1971** yang menyatakan :
"bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum";
3. Bahwa, Pada saat pemberian fasilitas Kredit dari TURUT TERGUGAT I kepada TERGUGAT I, pemberian dan penyerahan jaminan tersebut telah melalui tahap verifikasi dengan hasil tidak ada pemegang hak selain TURUT TERGUGAT I dan Sertifikat Hak Milik ("SHM") No. 209/Tanjung Sarang Elang tidak dalam sengketa maupun sita jaminan sebagaimana bunyi Pasal 1 Akta Pemberian Hak Tanggungan ("APHT") No. 177/2015 tanggal 24 Agustus 2015 yang berbunyi "*Pihak pertama menjamin bahwa semua obyek Hak Tanggungan tersebut diatas, betul milik Pihak Pertama, tidak tersangkut dalam sengketa, bebas dari sitaan dan bebas pula dari beban-beban apapun yang tidak tercatat*" sehingga diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan ("SHT") No. 2269/2015 oleh Kantor Pertanahan Labuhanbatu tanggal 03 September 2015. **Hubungan hukum tersebut tidak ada melibatkan pihak PENGUGAT, sehingga dengan demikian PENGUGAT tidak memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum dengan Perjanjian Kredit, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT), Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) antara TERGUGAT I dengan TURUT TERGUGAT I;**
4. Bahwa, dalam posita butir 3 (tiga) gugatannya, PENGUGAT menganggap cacat hukum dan tidak sah tentang pembebanan Hak Tanggungan beserta pencatatannya atas obyek Jaminan/obyek sengketa milik TERGUGAT I

Halaman 24 dari 42 Halaman Putusan Nomor 348/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada TURUT TERGUGAT I selaku pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama. Dalil PENGUGAT yang demikian adalah dalil yang tidak dapat dibenarkan dan mengada-ada belaka karena *faktil* pemberian Hak Tanggungan telah dilakukan dikarenakan adanya perjanjian Fasilitas Kredit yang diberikan oleh TURUT TERGUGAT I kepada TERGUGAT I. Dimana **Perbuatan hukum dan hubungan hukum pemberian fasilitas Kredit yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I kepada TERGUGAT I telah dilakukan secara riil (hutang sudah terjadi), telah memenuhi prosedur pembebanan Hak Tanggungan atas obyek jaminan/obyek sengketa a quo, sebagaimana telah terurai di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan ("APHT") No. 177/2015 tanggal 24 Agustus 2015 yang dibuat dihadapan Kamil Bakti Siregar S.H. selaku PPAT di Kabupaten Labuhan Batu;**

5. Bahwa, selain telah melalui verifikasi, diteliti di buku tanah tidak dalam sengketa, disita jaminan ataupun diikat hak tanggungan oleh pihak lain, maka terhadap obyek jaminan yaitu SHM No. 209/Tanjung Sarang Elang telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 2269/2015 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 03 September 2015, yang kesemuanya itu telah sesuai dan berdasar dengan ketentuan hukum yang berlaku;
6. Bahwa, berdasarkan **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I No. 1357/K/Sip/1984 tanggal 27 Februari 1986**, memberikan kaidah hukum sebagai berikut:
" **Berdasarkan azas hukum acara Perdata yang berlaku umum yaitu seseorang yang akan mengajukan gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup dan karena dari posita maupun petitum ternyata tidak jelas adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya tidaknya kabur, maka Gugatan Penggugat asal harus dinyatakan tidak dapat diterima "**.

Berdasarkan keterangan-keterangan diatas, maka gugatan PENGUGAT adalah gugatan yang tidak memiliki landasan hukum. Dengan demikian sudah seharusnya gugatan PENGUGAT dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke veerklaard*).

B. GUGATAN PENGUGAT SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA)

7. Bahwa, dalam Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT tertanggal 27 Februari 2018, terlihat dengan jelas PENGUGAT mengajukan gugatan terhadap **PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk. (Bank BTPN)**



sebagai Turut Tergugat I. Dengan demikian secara jelas dan nyata Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT tersebut telah **SALAH ALAMAT (Error In Persona)** karena PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk tidak dapat dikaitkan dengan hubungan hukum antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III. Dimana, perbuatan hukum TURUT TERGUGAT I (Bank BTPN) merupakan rangkaian/runtutan peristiwa maupun perbuatan hukum yang telah menunduki secara hukum, sesuai dan berdasar hukum sebagaimana keabsahan dari adanya dokumen-dokumen bukti yang ada maupun pendukung serta khususnya Perjanjian Kredit beserta seluruh ketentuan umum kredit perbankan, perubahan, addendum dan dokumen pengikatan jaminan/hak tanggungan yang sah secara hukum. Kesemuanya merupakan akta-akta yang sah dan mengikat secara hukum, dapat dipertanggungjawabkan serta tidak pernah ada pembatalan maupun syarat kebatalan suatu perbuatan hukum pembuatan dan isi akta tersebut. Oleh karena demikian wajar dan patut kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk menyatakan menolak Gugatan PENGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

C. EKSEPSI PLURIUM LITIS CONCORDIUM (GUGATAN KEKURANGAN PIHAK)

8. Bahwa, PENGUGAT mendasari gugatannya atas dasar adanya cacat hukum dalam pengikatan jaminan Hak Tanggungan atas SHM No. 209/Tanjung Sarang Elang. Padahal SHM No. 209/Tanjung Sarang Elang atas nama Mulyono (TERGUGAT I) adalah sebagai obyek jaminan perjanjian kredit antara TERGUGAT I dengan TURUT TERGUGAT I dan telah diikat/dibebani dengan Hak Tanggungan sebagaimana APHT No. 177/2015 dan telah diterbitkan SHT No. 2269/2015 atas nama TURUT TERGUGAT I sebagai pemegang Hak Tanggungan peringkat I (pertama);
9. Bahwa, kebenaran dan keabsahan obyek jaminan sebagaimana APHT No. 177/2015 dan terbitnya SHT No. 2269/2015 atas nama TURUT TERGUGAT I sebagai pemegang Hak Tanggungan peringkat I (pertama), **telah dilakukan survey dan verifikasi keabsahannya kepada Kantor Pertanahan Labuhan Batu (TURUT TERGUGAT II) oleh pejabat Notaris/PPAT** Karenanya keseluruhan perbuatan hukum penyerahan obyek jaminan kredit yang diserahkan TERGUGAT I kepada TURUT TERGUGAT I **telah memenuhi keabsahan dan prinsip kecermatan, keterbukaan publisitas kebenarannya;**



10. Bahwa, apabila PENGGUGAT merasa keberatan dengan Perjanjian Kredit antara TERGUGAT I dengan TURUT TERGUGAT I dan hendak membatalkan APHT No. 177/2015 Jo. SHT No. 2269/2015 atas nama TURUT TERGUGAT I sebagai pemegang Hak Tanggungan peringkat I (pertama), maka **sudah seharusnya PENGGUGAT menyertakan perbuatan hukum dan hubungan hukum pihak lain yang telah membuat, menetapkan keabsahan dan kebenaran dari obyek jaminan/ obyek sengketa a quo, yaitu KAMIL BAKTI SIREGAR, S.H., SpN., NOTARIS/PPAT di Kabupaten Labuhanbatu**, yang membuat APHT No. 177/2015 tanggal 24 Agustus 2015 Karena TURUT TERGUGAT I dalam mengikat obyek jaminan milik TERGUGAT I berdasarkan kenyataan dan kebenaran dokumen/akta-akta yang sudah diakui sendiri dan diverifikasi oleh KAMIL BAKTI SIREGAR, S.H., SpN.;
11. Bahwa, seharusnya gugatan PENGGUGAT mengenai cacat hukumnya APHT dan terbitnya SHT haruslah menyertakan pihak **KAMIL BAKTI SIREGAR, S.H., SpN., NOTARIS/PPAT di Kabupaten Labuhanbatu** sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat di dalam gugatannya, namun PENGGUGAT tidak memasukkan/menarik pihak yang turut memiliki dan terdapat hubungan hukum serta kepentingan hukum yang erat dalam perkara a quo:

Dengan demikian berdasarkan keterangan diatas, **gugatan PENGGUGAT ternyata dan nyata-nyata kekurangan subyek hukum/tidak memenuhi syarat kelengkapan subyek hukum suatu gugatan (*plurium litis concortium*)** dan terhadap Gugatan PENGGUGAT yang demikian menurut hukum harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) sebagaimana pula juga ditegaskan dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 602 K/Sip/1975 tertanggal 25 Mei 1977 danurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 369 K / AG / 1995 tertanggal 30 April 1996.**

D. GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

12. Bahwa, **tidak jelas dan kaburnya Gugatan a quo yang diajukan oleh PENGGUGAT**, dikarenakan secara jelas dan nyata **PENGGUGAT telah menyatukan antara Hukum Perdata dengan Hukum Pidana dalam Gugatan a quo**, yang pada pokoknya dalam Posita PENGGUGAT menyebutkan "*Turut Tergugat I yang tetap mempertahankan Sertifikat Hak Milik nomor 209 yang sudah dijamin pada Penggugat patut diduga melakukan ketentuan Pasal 480 KUHPidana*";



13. Bahwa, tidak jelas dan kaburnya Gugatan a quo yang diajukan oleh PENGGUGAT, dikarenakan selain butir 12 (dua belas) diatas juga terlihat sangat jelas dan nyata PENGGUGAT telah menempatkan PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk. ("Bank BTPN") sebagai pihak Turut Tergugat I. Namun disisi lain dalam Posita maupun Petitum Gugatan a quo, PENGGUGAT meminta kepada TURUT TERGUGAT I (Bank BTPN) *"untuk melakukan sesuatu"* dalam hal ini adalah meminta TURUT TERGUGAT I untuk mengembalikan Sertipikat Hak Milik No. 209 yang dijadikan jaminan pada TURUT TERGUGAT I atas kredit yang telah diterima oleh Mulyono (TERGUGAT I) SEBAGAIMANA LAYAKNYA PIHAK TERGUGAT DALAM SUATU GUGATAN. OLEH KARENA DEMIKIAN ADA KETIDAK SESUAIAN ATAU KETIDAK JELAS AN ANTARA POSISI BANK BTPN SEBAGAI TURUT TERGUGAT I DENGAN POSITA DAN PETITUM GUGATAN A QUO. Dimana, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung RI No. 1642 K/Pdt/2005 yang memberikan kaidah hukum sebagai berikut:

" Dimasukkan seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap"

Selain itu, berdasarkan Pakar hukum yang mengupas perihal Turut Tergugat diantaranya adalah Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek" halaman 2, Keduanya mengatakan :

"Dalam praktek perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi" orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikut sertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim".

Dari rumusan tersebut diatas, diperoleh 3 (tiga) kriteria bahwa Turut Tergugat adalah orang/pihak yang :

- Tidak menguasai objek sengketa;
- Tidak berkewajiban melakukan sesuatu; dan
- Diikut sertakan untuk melengkapi gugatan.

14. Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo. Putusan



Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979, memberikan kaidah hukum sebagai berikut: "Bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima".

Dengan demikian sudah seharusnya berdasarkan hukum, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam perkara a quo untuk menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet onvankeliiik verklaard).

E. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

15. Bahwa, dalil PENGGUGAT yang pada pokoknya mengatakan "Turut Tergugat I yang tetap mempertahankan Sertifikat Hak Milik Nomor 209 yang sudah dijamin pada Penggugat patut diduga melakukan ketentuan Pasal 480 KUH Pidana" **ADALAH GUGATAN YANG PREMATUR**, karena pada kenyataannya belum ada suatu Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa TURUT TERGUGAT I telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penadahan. Artinya gugatan Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang prematur/tidak berdasar dan belum waktunya. Dan terhadap gugatan Penggugat yang Prematur haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke veerklaard*).

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, TURUT TERGUGAT I memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk sudilah kiranya memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima Eksepsi dari TURUT TERGUGAT I;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke veerklaard*);
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, TURUT TERGUGAT I memohon kehadiran Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar segala sesuatu yang telah dikemukakan oleh TURUT TERGUGAT I pada Eksepsi di atas mohon dianggap dan dinyatakan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini;



2. Bahwa, pada pokoknya TURUT TERGUGAT I menolak seluruh dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT yang terkait dengan TURUT TERGUGAT I pada pokok perkara, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa, sepanjang mengenai rangkaian/runtutan peristiwa maupun perbuatan hukum yang ada, PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk. (TURUT TERGUGAT I) telah menunduki, sesuai dan berdasarkan hukum sebagaimana keabsahan dari adanya dokumen-dokumen bukti yang ada maupun pendukung serta khususnya Perjanjian Kredit beserta seluruh ketentuan umum kredit perbankan, perubahan, addendum dan dokumen pengikatan jaminan/Hak Tanggungan yang sah secara hukum. **Kesemuanya merupakan akta-akta yang sah dan mengikat secara hukum, dapat dipertanggung jawabkan serta hingga saat ini tidak pernah ada pembatalan maupun syarat kebatalan suatu perbuatan hukum pembuatan dan isi akta-akta tersebut;**
4. Bahwa, dengan demikian klausula-klausula dalam isi Perjanjian Kredit beserta turunannya haruslah dianggap secara hukum sebagai akta-akta yang benar dan mengikat karena tidak ada atau belum ada syarat pembatalan maupun kebatalan (*Presumption Iustae Causa - Vermoeden Van Rechtmatigheid*) dan juga Perjanjian Kredit telah ditanda tangani secara sadar dan dibuat/dilakukan dihadapan Pejabat/Notaris/PPAT yang berwenang sebagai kesepakatan kehendak para pihak yang membuat maupun telah sesuai berdasar hukum sehingga sah seluruh akta-akta autentik tersebut;
5. Bahwa, Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, mengatur sebagai berikut:
"(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah,
(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:
a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat."
6. Bahwa, lebih lanjut berdasarkan butir 5 (lima) diatas, Pasal 3 huruf a dan b serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, mengatur sebagai berikut:
"Pasal 3 huruf a dan b:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.

Pasal 4 ayat (1) :

Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan **diberikan sertifikat hak atas tanah"**

7. Bahwa, Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, mengatur sebagai berikut:
"(1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan"
8. Bahwa, **Sertipikat Hak Milik No. 209/Tanjung Sarang Elang merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;**
9. Bahwa, pada saat memproses permohonan kredit dari Mulyono, **TURUT TERGUGAT I telah melakukan proses pemeriksaan kelengkapan, verifikasi dokumen dan klarifikasi Sertifikat Hak Milik Nomor : 209/Tanjung Sarang Elang atas nama Mulyono melalui Kamil Bakti Siregar, SH., SpN., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Labuhanbatu kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan diperoleh hasil data fisik dan data yuridis telah sesuai dengan surat ukur dan buku tanah;**
10. Bahwa, Mulyono dan Mariyam Lubis telah melakukan hubungan hukum dengan PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk. (TURUT TERGUGAT I) berupa Perjanjian Kredit. Dimana, **Mulyono dan Mariyam Lubis selaku**

Halaman 31 dari 42 Halaman Putusan Nomor 348/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Debitur dengan **TURUT TERGUGAT I** selaku *Kreditur* telah saling sepakat, tunduk dan mengikatkan diri dalam Perjanjian Kredit Nomor : 0002661-SPK-7194-0715, tanggal 30 Juli 2015 yang telah dilegafisasi oleh Kamil Bakti Siregar, S.H., SpN., Notaris di Kabupaten Labuhanbatu beserta Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit (SKUPK) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit yang telah ditanda tangani oleh Mulyono dan Mariyam Lubis dengan PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk. (**TURUT TERGUGAT i**);

11. Bahwa, Perjanjian Kredit tersebut merupakan perjanjian yang sah secara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("**KUHPerdata**");

Pasal 1320 KUHPerdata:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. *sepakat mereka yang mengikat dirinya;*
2. *kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *suatu hal tertentu; dan*
4. *suatu sebab yang halal.*

12. Bahwa, dengan sahnya Perjanjian Kredit tersebut, maka Perjanjian Kredit tersebut mengikat sebagai undang-undang bagi **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT I**, sebagai pihak-pihak yang membuatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdata.

Pasal 1338 KUHPerdata:

"Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

13. Bahwa, atas Perjanjian Kredit sebagaimana disebutkan pada butir 10 (sepuluh) diatas, Mulyono dan Mariyam Lubis telah memberikan/ menyerahkan jaminan kredit berupa :
- a. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Lintas Tanjung Sarang Elang Negeri Lama Lab Bilik, RT.00/RW.00, Kel. Tanjung Sarang Elang, Kec. Panai Hulu, Kab. Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, Luas 240 M², Surat Ukur No. 1/Tanjung Sarang Elang/2009, tanggal 02 Juli 2009, atas nama Mariyam Lubis sebagaimana sesuai dengan bukti hak berupa Sertipikat Hak Milik No. 246/Tanjung Sarang Elang.
 - b. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Lintas Tanjung Sarang Elang Negeri Lama Lab Bilik, RT.00/RW.00, Kel. Tanjung Sarang Elang, Kec. Panai Hulu, Kab. Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, Luas 119 M²,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur No. I/TSE/2002, tanggal 18 Januari 2002, atas nama Mulyono sebagaimana sesuai dengan bukti hak berupa Sertipikat Hak Milik No. 209/Tanjung Sarang Elang.

(Selanjutnya disebut sebagai "**Jaminan Kredit**");

14. Bahwa, terhadap Jaminan Kredit sebagaimana disebutkan pada butir 13 (tiga belas) diatas, **telah diikat dan dibebani Hak Tanggungan sebagaimana sesuai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 177/2015, tanggal 24 Agustus 2015 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 178/2015, tanggal 24 Agustus 2015 yang kedua-duanya dibuat dan ditanda tangani dihadapan Kamil Bakti Siregar, SH SpN., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Labuhanbatu dan telah diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 2269/2015, tanggal 03 September 2015 dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 2261/2015, tanggal 03 September 2015 yang kedua-duanya diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu.** Dimana, Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) tersebut memuat irah-irah "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. **Kesemuanya telah dibuat sah dan mengikat sebagai akta-akta autentik yang dibuat berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah;**
15. Bahwa, selama proses pembebanan Hak Tanggungan dilakukan sampai dengan terbitnya Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 2269/2015, tanggal 03 September 2015 dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 2261/2015, tanggal 03 September 2015 yang kedua-duanya diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, **tidak terdapat satupun catatan yang dapat dijadikan alasan bahwa Jaminan Kredit tersebut dijadikan jaminan dalam suatu hutang atau secara hukum sedang bermasalah, bersengketa atau diletakkan sita jaminan dalam suatu perkara.** Oleh karena demikian proses pemberian fasilitas kredit oleh TURUT TERGUGAT I kepada Mulyono dan Mariyam Lubis telah sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, **sehingga sudah sepatutnyalah PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk. (TURUT TERGUGAT I) dinyatakan sebagai Kreditur yang beritikad baik (Te Goeder Trouw) yang harus dilindungi oleh hukum;**

Halaman 33 dari 42 Halaman Putusan Nomor 348/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali dalil PENGUGAT pada posita butir 3 halaman 4 Gugatannya yang mengatakan "... *pembebanan Hak Tanggungan oleh Turut Tergugat I adalah mengandung cacat hukum dan sudah sepatutnya dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.*" karena pada kenyataannya sebagaimana telah TURUT TERGUGAT I jelaskan pada butir 14 (empat belas) dan butir 15 (lima belas) diatas, **pembebanan Hak Tanggungan telah dibuat sah dan mengikat sebagai akta-akta autentik yang dibuat berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah** dan juga selama proses pembebanan Hak Tanggungan dilakukan sampai dengan terbitnya Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 2269/2015, tanggal 03 September 2015 dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 2261/2015, tanggal 03 September 2015 yang kedua-duanya diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, **tidak terdapat satupun catatan yang dapat dijadikan alasan bahwa Jaminan Kredit tersebut dijadikan jaminan dalam suatu hutang atau secara hukum sedang bermasalah, bersengketa atau diletakkan sita jaminan dalam suatu perkara.** Oleh karena demikian Pembebanan Hak Tanggungan yang telah dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I **SUDAH SEPATUTNYA SAH DAN MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT.** Dengan demikian wajar dan patut kiranya Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk mengenyampingkan dalil tersebut diatas dan menyatakan Gugatan PENGUGAT ditolak atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke veerklaard*);
17. Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali dalil PENGUGAT pada posita butir 5 halaman 5 Gugatannya yang mengatakan "... *dihukum untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik nomor 209 yang merupakan jaminan pada Penggugat, serta kepada siapa saja dihukum untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik nomor 209 kepada Penggugat ...*" karena pada kenyataannya **pembebanan Hak Tanggungan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I telah dibuat sah dan mengikat sebagai akta-akta autentik yang dibuat berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah**, sehingga pembebanan Hak Tanggungan tersebut **DILAKUKAN DENGAN ITIKAD BAIK, TIDAK CACAT HUKUM DAN SUDAH SEPATUTNYA DINYATAKAN**



SAH SERTA MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT. Dimana, hal ini diperkuat juga dengan dalil PENGUGAT yang mengatakan "*Sertifikat Hak Milik nomor 209 dikembalikan kepada Tergugat I (Mulyono) dan Tergugat II (Mariyam Lubis)*", hal ini menunjukkan dan membuktikan TURUT TERGUGAT I telah memperoleh Sertipikat Hak Milik No. 209/Tanjung Sarang Elang langsung dari Mulyono dan Mariyam Lubis selaku Debitur, sehingga tidak mengetahui mengenai Perjanjian Kredit antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan juga diperkuat dengan tidak adanya catatan dalam Sertipikat Hak Milik No. 209/Tanjung Sarang Elang tentang pembebanan Hak Tanggungan oleh PENGUGAT terhadap Sertipikat Hak Milik No. 209/Tanjung Sarang Elang. Dengan demikian wajar dan patut kiranya Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk mengenyampingkan dalil tersebut diatas dan menyatakan Gugatan PENGUGAT ditolak atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke veerklaard*);

18. Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali dalil PENGUGAT pada posita butir 7 halaman 6 Gugatannya yang mengatakan "... oleh karenanya Turut Tergugat II patut **untuk dihukum untuk mencatatkan adanya cacat hukum atas pembebanan Hak Tanggungan terhadap Sertifikat Hak Milik nomor 209 ...**" karena pada kenyataannya sebagaimana telah TURUT TERGUGAT I jelaskan pada butir 16 (enam belas) dan butir 17 (tujuh belas) diatas, **pembebanan Hak Tanggungan telah dibuat sah dan mengikat sebagai akta-akta autentik yang dibuat berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.** Oleh karena demikian tidak ada alasan hukum yang dapat dijadikan dasar pembenar oleh TURUT TERGUGAT II untuk mencatatkan adanya cacat hukum dalam pembebanan Hak Tanggungan terhadap Sertipikat Hak Milik No. 209/Tanjung Sarang Elang yang telah dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I. Dengan demikian wajar dan patut kiranya Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk mengenyampingkan dalil tersebut diatas dan menyatakan Gugatan PENGUGAT ditolak atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke veerklaard*);
19. Bahwa, Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dimintakan oleh PENGUGAT dalam posita butir 10 halaman 7 Gugatannya ini sangatlah tidak berdasarkan hukum sama sekali **APABILA dikaitkan**



dengan Sertipikat Hak Milik No. 209/Tanjung Sarang Elang dan Sertipikat Hak Milik No. 246/Tanjung Sarang Elang, karena selain seluruh dalil-dalil PENGGUGAT yang terkait dengan TURUT TERGUGAT I tidak berdasar hukum, permohonan sita jaminan tersebut juga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, yaitu harus adanya sangka beralasan bahwa si Tergugat sebelum putusan dijalankan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya.

Pasal 227 ayat (1) HIR :

"Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang terhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya."

Bahwa selain tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, selaras dengan Yurisprudensi sebagai berikut:

Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972

yang menyatakan :

"apabila Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat bahwa adanya kekhawatiran Tergugat akan mengasingkan barang-barang, maka Sita Jaminan tidak dapat dilakukan".

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 597 K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984 yang menyatakan :

"Sita Jaminan yang diadakan bukan atas dasar alasan-alasan yang disyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR tidak dibenarkan."

Yurisprudensi MARI No. 394/K/Pdt/1984 tanggal 5 Juli 1985 yang menyatakan : .

"Barang-barang yang sudah dijadikan jaminan hutang tidak dapat dikenakan konservatoir beslaag sehingga oleh karena demikian



permohonan peletakan sita jaminan yang dimintakan oleh PENGUGAT haruslah ditolak dan dikesampingkan dalam perkara ini;

20. Bahwa, oleh karena Gugatan PENGUGAT tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali serta tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I, maka TURUT TERGUGAT I merasa yakin sekali bahwa Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini akan lebih berhati-hati di dalam menjatuhkan putusan serta merta yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*) meskipun ada Bantahan (*Verzet*), Banding ataupun Kasasi dalam perkara ini;

21. Bahwa, sesuai dengan hal-hal yang telah dikemukakan oleh TURUT TERGUGAT I pada butir 1 s/d 20 diatas, maka telah terbukti dan ternyata bahwa PENGUGAT telah gagal dan tidak berhasil membuktikan kebenaran dari dalil-dalil Gugatannya sebagaimana tertuang dan tercantum dalam Surat Gugatannya tertanggal 27 Februari 2018 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 27 Februari 2018 dalam Perkara Perdata No. 15/Pdt.G/2018/PN.Rap, maka patut dan wajar apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini menyatakan menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk sudilah kiranya berkenan memberikan putusan yang *amarnya* berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan menerima Eksepsi dari TURUT TERGUGAT I;
2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

A. Primair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke veerklaard*);
2. Menyatakan TURUT TERGUGAT I adalah TURUT TERGUGAT yang beritikad baik;
3. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor : 0002661-SPK-7194-0715, tanggal 30 Juli 2015 beserta Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit ("**SKUPK**") yang telah ditandatangani oleh Mulyono dan Mariyam Lubis dengan TURUT TERGUGAT I mempunyai kekuatan hukum, sah dan mengikat;
4. Menyatakan mempunyai kekuatan hukum, sah dan mengikat atas jaminan fasilitas kredit pada TURUT TERGUGAT I berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 209/Tanjung Sarang Elang atas nama Mulyono dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 246/Tanjung Sarang Elang atas nama Mariyam Lubis;
5. Menyatakan TURUT TERGUGAT I sebagai pemegang Hak Tanggungan yang sah dari jaminan fasilitas kredit berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 209/Tanjung Sarang Elang atas nama Mulyono sebagaimana Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 2269/2015, tanggal 03 September 2015 dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 246/Tanjung Sarang Elang atas nama Mariyam Lubis sebagaimana Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 2261/2015, tanggal 03 September 2015 yang kedua-duanya diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu;
6. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

B. Subsidair

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya atas perkara ini (*ex aequo et bono*).

Demikianlah Eksepsi dan Jawaban yang diajukan oleh **TURUT TERGUGAT I** dengan harapan kiranya Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan untuk menerima dan mengabulkannya.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menjatuhkan putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Rap tanggal 18 Desember 2018 dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONPENSI ;

Dalam Eksepsi :

Halaman 38 dari 42 Halaman Putusan Nomor 348/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk sebagian;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSİ

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi /Tergugat I, II dalam Konpensi untuk seluruhnya

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.861.500,00 (dua juta delapan ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding No 15/Pdt.G/2018/PN Rap, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Desember 2018 Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Rap tanggal 18 Desember 2018, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan dengan sah dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding I, II semula Tergugat I, II pada tanggal 15 Pebruari 2019, kepada Kuasa Hukum Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 15 Januari 2019, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 23 Janari 2019, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 26 Desember 2018;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II tertanggal Nopember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 23 Nopember 2018 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan dengan sah dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 24 Januari 2019, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 18 Desember 2018, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I pada tanggal 31 Desember 2018 melalui Kelurahan Sei Mati, kepada Turut

Halaman 39 dari 42 Halaman Putusan Nomor 348/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding III semula Turut Tergugat II pada tanggal 31 Desember 2018 melalui Kelurahan Sei Mati, kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat III pada tanggal 18 Desember 2018, kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat IV pada tanggal 31 Desember 2018 melalui Kelurahan Sei Mati, kepada Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat V pada tanggal 31 Desember 2018 melalui Kelurahan Gang Buntu Kecamatan Medan Timur dan kepada Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VI pada tanggal 18 Desember 2018;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzake) Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Rap, yang dibuat oleh Jurusita Penganti Pengadilan Negeri Medan, telah memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 13 Mei, kepada Kuasa Hukum Terbanding I,II semula Tergugat I,II pada tanggal 29 April 2019, kepada Kuasa Hukum Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 9 April 2019, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tanggal 12 April 2019, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 9 April 2019, untuk memeriksa, membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat sampai saat ini tidak ada mengajukan memori banding dan para Terbanding semula para Tergugat juga tidak ada mengajukan kontra memori banding, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkannya melalui berkas perkara dan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, putusan Pengadilan Negeri Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Rap tanggal 18 Desember 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang

Halaman 40 dari 42 Halaman Putusan Nomor 348/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diambil oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Hakim Tingkat Banding mengamb
pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang mengadili perkara ini pada tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Rap tanggal 18 Desember 2018, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Rap tanggal 18 Desember 2018 dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 194 RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg), (S. 1927-227), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Rap tanggal 18 Desember 2018, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 41 dari 42 Halaman Putusan Nomor 348/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2019 oleh kami Ahmad Sukandar, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua serta Binsar Siregar,S.H.,M.Hm dan Erwan Munawar,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Nopember 2019 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota serta dibantu oleh Farida Malem,S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Binsar Siregar,S.H.,M.Hum

ttd

Erwan Munawar,S.H.,M.H

Hakim Ketua,

ttd

Ahmad Sukandar,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Farida Malem,S.H.,M.H

Biaya-Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp. 134.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);